

KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HADIS

Laudita Soraya Husin

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: Laudittash@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual pada perempuan hingga saat ini masih terus terjadi, maraknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan menjadi salah satu topik yang selalu diperbincangkan untuk dikaji. Berbagai upaya dan kajian terus dilakukan untuk menanggulangi maupun menekan angka kekerasan seksual pada perempuan. Artikel ini memaparkan tentang kekerasan seksual pada perempuan dalam perspektif Islam dengan landasan sumber dari Alquran dan Hadis yang berkaitan dengan nilai agama dalam Alquran dan hadis Nabi mengenai seksualitas dalam Al-Quran, sebab terjadinya kekerasan seksual, serta menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dan contoh ayat-ayat yang terkait dengan kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode *maudu'i*/tematik dengan sumber data bersifat *library research*.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Metode *Maudu'i*

Pendahuluan

Perempuan sering menjadi sasaran korban kekerasan seksual dari masa ke masa, perempuan di dalam masyarakat dikenal dengan makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan, kemampuan dan juga masih dipandang sebelah mata menjadikan perempuan seringkali mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Intimidasi, sulitnya bantuan dan ketidakadilan membuat perempuan hingga saat ini masih terus menjadi sasaran perilaku yang tidak pantas.

Kekerasan seksual dimulai pada peradaban Yunani, Romawi, India, Cina. Kekerasan seksual juga terjadi pada berbagai agama seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dan sebagainya, pada masa itu wanita dianggap hanya sebagai pelengkap, setengah manusia dan sebagainya.

Hak dan kewajiban para wanita seringkali ditentukan oleh laki-laki. Dalam peradaban Yunani, perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya, kemudian setelah menikah kekuasaan akan berganti kepada suaminya. Kekuasaan ini meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya atau bahkan membunuh. Bagi masyarakat Hindu, hak hidup seorang wanita yang bersuami akan berakhir ketika suaminya meninggal, istri akan dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang tidak memanusiakan perempuan (Shihab 1996).

Tindak kekerasan kepada perempuan juga terjadi pada masyarakat arab pra Islam atau dikenal dalam masa jahiliyah, pada zaman itu diperbolehkan untuk membunuh bayi perempuan. Pada

zaman tersebut ketika perempuan menikah, maka perempuan tersebut akan menjadi hak penuh suami dan keluarga, sedangkan ketika suaminya meninggal, perempuan tersebut akan menjadi benda yang diwariskan (Mutmainah 2016).

Kekerasan pada perempuan tidak berhenti sampai zaman itu, hingga saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan perempuan seperti perdagangan perempuan, pelecehan seksual, KDRT yang terus merajalela. Kekerasan seksual tentu bertentangan dengan misi segala bentuk agama di dunia, khususnya dalam agama Islam.

Islam ialah agama yang membawa misi yang luhur, yaitu *Rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi seluruh alam). Islam memberikan pemahaman bahwa segala makhluk ciptaan Allah SWT memiliki derajat kedudukan yang sama dimata Allah SWT. Islam membawa ajaran untuk tidak mebeda-bedakan umat manusia baik perempuan maupun laki-laki, perbedaan yang ada hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya pada Allah SWT, sehingga Islam memandang kekerasan terhadap perempuan ialah tindakan yang tercela, melanggar hukum dan syariat Islam. Tindak kekerasan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, hal ini menuntut kita agar lebih arif dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam bagaimana sesungguhnya tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Quran dan Hadis.

Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Kekerasan ialah suatu bentuk perilaku kejahatan yang dilakukan kepada orang lain. Kekerasan dapat terjadi pada berbagai kalangan dan tidak memandang usia maupun jenis kelamin. Fenomena yang hingga saat ini kerap terjadi ialah kekerasan seksual yang terjadi kepada wanita.

Kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dinilai hanya sebatas kekerasan fisik, namun pada UU. No. 23 Tahun 2004, dijelaskan KDRT ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Rofiah 2017, 31-44).

Berdasarkan RUU Anti-KDRT yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR Pada 6 Mei 2003, disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa yang dimaksud pelecehan seksual ialah setiap perbuatan berupa menyampaikan gurauan atau perkataan tidak senonoh pada seseorang yang dirasakan sangat menyakitkan hati dan membuat malu, mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual atau pribadi seseorang, menyenggol, meraba ataupun memegang bagian tubuh seseorang tanpa izin yang bersangkutan (Saraswati 2009).

Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Perilaku yang dapat dianggap sebagai tindak kekerasan pada perempuan ialah perilaku yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman, rasa cemas bahkan dapat menimbulkan trauma. Perilaku kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik namun juga dapat berupa kekerasan non fisik. PBB menetapkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, seksual, dan psikis dalam lingkungan keluarga, kekerasan dapat berupa tindakan pemukulan, penyalahgunaan seksual, pemerkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin wanita, dan praktek kekejaman terhadap wanita, eksploitasi tubuh manusia, kekerasan diluar hubungan suami istri.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikis dalam lingkungan masyarakat, kekerasan dapat berupa penyalahgunaan seksual, pelecehan di tempat umum, pelecehan di tempat kerja, pelecehan di lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, dan pelacuran secara paksa.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikis dalam lingkungan Negara, kekerasan dapat berupa pembenaran dalam tindak kekerasan baik fisik, seksual dan psikis (Saraswati 2009).

Poerwandari Kristy menjabarkan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, kekerasan yang berupa tindakan memukul, mencekik, menendang, menginjakm melukai hingga membunuh. Dampaknya dapat berupa rasa sakit, memar, cacat fisik hingga kematian.
2. Kekerasan psikologis, kekerasan yang berupa tindakan mengancam, berteriak, melecehkan, menguntit, memata-matai dan tindakan lain yang menimbulkan rasa takut. Dampak dari kekerasan psikologis ini ialah perasaan terancam, tidak tenang, khawatir, takut, hingga dapat menghambat aktifitas keseharian.
3. Kekerasan seksual, kekerasan yang mengarah ke ajakan/ desakan seksual, seperti pelecehan terhadap perempuan, anak, pembantu rumah tangga, penyimpangan seksual, tindakan yang tidak sopan, pemaksaan hubungan seksual, pornografi, pelecehan terhadap alat vital, ucapan yang melecehkan yang menjerumus ke aspek seksual dan sebagainya. Dampak yang dapat terjadi akibat adanya kekerasan seksual ialah adanya ketidakseimbangan mental, trauma, kehamilan diluar pernikahan dan sebagainya.
4. Kekerasan finansial/ekonomi, yaitu tindakan tidak memberikan kebutuhan finansial, tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari hari antara suami terhadap istri, mengendalikan keuangan secara tidak wajar dan sebagainya.
5. Kekerasan spiritual, yaitu kekerasan yang dilakukan untuk merendahkan atau meremehkan kepercayaan dan

agama korban, memaksakan suatu kepercayaan tertentu, memaksa mempraktekkan ritual tertentu dan sebagainya (Purnama 2000).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap manusia berasal dari beragam faktor seperti politik, keyakinan agama dan rasisme (Mutmainah 2016). Adapun latar belakang terjadinya kekerasan terhadap wanita lebih besar daripada pria dapat dibagi menjadi beberapa faktor yaitu 1) Laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat daripada wanita, dan memiliki tingkat agresivitas yang lebih tinggi. 2) Adanya tradisi mengenai dominasi laki-laki terhadap perempuan, dan toleransi penggunaan kekuatan oleh laki-laki. Tradisi tersebut dapat kita jumpai dalam media film, pornografi, musik rock dan media lainnya. 3) Adanya realitas ekonomi yang membuat perempuan menerima penganiayaan oleh pria/orang pada siapa ia bergantung (Mutmainah 2016).

Kekerasan Seksual dalam Perspektif Al-Quran

Al-Quran tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, Al-Quran tidak memandang perempuan dengan rendah, tidak mengajarkan untuk berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan apalagi untuk menyiksa maupun melukai perempuan. Beberapa ayat dalam Al-Quran dapat menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang,

keharmonisan dalam menjadi landasan hubungan antara suami dan istri. Hal ini dapat dilihat dalam Alquran yaitu Q.S Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda kekuasaan Tuhan adalah bahwa Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya (Sukun), dan dijadikanNya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* [QS. 30:21]

Ayat ini menjadi penting karena *Pertama*, Al-Quran tidak mengaitkan seksualitas dengan perilaku hewani atau tindakan jasmani saja, namun memandang bahwa seksualitas ialah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dicirikan dengan kebersamaan, kedamaian, cinta dan kasih sayang (Lebacqz 1999).

Kedua, ayat ini memiliki penegasan laki-laki dan perempuan mempunyai karakteristik yang sama termasuk karakteristik seksualitas, keduanya ialah bagian dari karakteristik alami manusia atau fitrah, keserupaan seksualitas tersebut yang akan membuat *sukun* yang timbal balik itu menjadi bermakna. Tidak adanya pembeda antara karakteristik seksual laki-laki dan perempuan juga dapat dilihat dari Q.S 24:26

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ
 وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
 أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji adalah untuk lelaki-lelaki yang keji dan lelaki-lelaki yang keji adalah untuk perempuan-perempuan yang keji dan perempuan-perempuan yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik adalah untuk perempuan-perempuan yang baik.*

Dengan demikian, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas atau jenis kelamin (Barlas 2003).

Selanjutnya salah satu ayat Alquran yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah surat Al- Baqarah ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا
 لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَائِقَةٌ ۗ وَبَشِّرِ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.*

Dengan demikian, ayat tersebut menggambarkan relasi seksual antara suami dan istri. Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka, menafsirkan bahwa istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami

sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladang kapanpun namun tetap memperhatikan saat yang tepat dan dengan anjuran yang tepat (Hamka 1983).

Sabab al-nuzul dari ayat diatas ialah tidak memojokkan perempuan bahkan menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Menurut Madsar F. Masudi, ayat ini turun pada dasarnya berkaitan dengan kegemaran sebagian laki-laki yang suka menggauli istrinya lewat dubur. Islam melarang praktik tersebut dengan mengingatkan bahwa istri dengan rahimnya (ladang) bagi laki-laki untuk menanam benih keturunannya. Maka janganlah kalian tanam benih tadi tidak pada tempatnya (dubur). Selain merupakan sesuatu yang tidak pada tempatnya, perbuatan tersebut dari sisi kesehatan juga kurang aman. Jadi jelas, pesan ayat itu bukan untuk memperlakukan perempuan semauanya. Lebih dari itu, penggambaran perempuan sebagai ladang dalam konteks masyarakat madinah saat itu sebenarnya mengisyaratkan tingginya nilai perempuan (Mas'udi 1997).

Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hadis

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (Jannati 2007). Banyak hadis Nabi yang

berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya adalah hadis yang menjelaskan tentang menghindari pemukulan terhadap istri;

“Dari Abu Hurayrah Ar-Raqqasyi dari pamannya, Nabi SAW bersabda: jika kalian khawatir isteri kalian nusyuz, pisah ranjanglah dengan mereka” (H.R Abu Dawud) (Dawud n.d., 224).

Disamping hadis tersebut diatas, dalam hadis riwayat Abu Dawud yang lain Nabi bahkan menolak orang yang ingin bertanya tentang pemukulan isteri.

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَنْ بُدِّ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُسْلِيِّ عَنْ الْأَشْعَثِ النَّبِيِّ ٤٠٤ بَن قَتَيْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Daud bin Abdullah Al-Audi dari Abdurrahman Al Musliyi dari Al-Ash'ath bin Qais dari 'Umar bin Al Khathab dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul isterinya."

Berdasarkan kedua hadis diatas sebagai sumber hukum Islam kita melihat, bahwa pada hakikatnya Islam tidak menghendaki terjadinya pemukulan isteri oleh suami.

Contoh Studi Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan

Adapun hadis yang berkaitan dengan kekerasan seksual ialah:

1. Larangan memukul seorang istri a. Musnad Ahmad no. 15629

قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ النِّسَاءَ فَوَعظَ فِيهِنَّ وَقَالَ عَلَامٌ يَضْرِبُ أَحَدَكُمْ امْرَأَتَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ يُضَاجِعَهَا مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِ اللَّيْلِ

(Ahmad bin Hanbal) berkata; telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Hisyam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] berkata Aku mendengar Nabi SAW menyebut-nyebut kaum perempuan dan menasehati sahabatnya tentang para isteri seraya bersabda: "Atas dasar apa salah seorang di antara kalian memukul isterinya padahal siapa tahu dia menidurinya di waktu sorenya atau di akhir malamnya bukan?"

b. Shahih Bukhari no. 4561

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَمْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا } أَنْبَعَتْ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ وَذَكَرَ النِّسَاءَ فَقَالَ يَعْمُدُ أَحَدَكُمْ فَيَجْلُدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِي ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ عَمَّ الرَّبِيبِ بْنِ الْعَوَّامِ

Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] bahwa [Abdullah bin Zam'ah] telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya (maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangnya jahat dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah." Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda: **"Apakah layak salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang malah menggaulinya?"** Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" [Abu Mu'awiyah] berkata; Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair bin Al 'Awwam.

c. Shahih Bukhari no. 4805

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي
آخِرِ الْيَوْمِ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Hisyam] dari [bapaknya] dari [Abdullah bin Zam'ah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: **"Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya.**

Untuk itu teks diatas dapat disebut "Teks Sindiran" kepada suami yang biasa memukul istri. Sindiran ini tersirat sangat keras karena menyamakan perilaku yang sama

dengan hamba dan mengaitkan dengan keinginan suami di sore hari untuk berhubungan intim. Demikian uraian hadis tentang KDRT dan kekerasan seksual. Hadis diatas dapat dijadikan dalil tentang KDRT, karena Rasul secara tegas telah melarang seorang suami atau laki-laki memukul seorang istri atau perempuan. Kemudian dijelaskan juga bahwa dilarang memukul istri sepertihalnya budaknya atau kuda dan lain sebagainya (binatang). Beberapa hadis ini telah diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhori dan Darimi.

Kesimpulan

Kekerasan seksual tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam alasan dan dalam bentuk apapun. Al-Quran tidak membuat klaim mengenai perbedaan perlakuan terhadap kaum laki-laki maupu perempuan. Al-quran memandang laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik seksualitas yang sama. Al-Quran dan Hadis memandang hubungan suami-istri atau seksualitas dengan penuh kasih sayang, cinta, kedamaian, dan menjunjung tinggi rasa empati dan humanis. Tidak ada klaim Al-Quran mengenai merendahkan perempuan terlebih untuk melakukan kekerasan kepada perempuan. Namun terkadang masih banyak pelaku kekerasan atau pelaku penyalahgunaan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang terkadang melenceng dari anjuran Al-Quran yang nantinya akan berdampak kepada perlakuan yang semena-mena terhaap perempuan atau kekerasan seksual pada perempuan. Wallahu a'lam bishawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Jakarta: Serambi, 2003.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Fiqr, n.d.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar, III*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Jannati, Baiti. *Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. februari 02, 2007. <http://baitijannati.wordpress.com>.
- Lebacqz, Karena. *Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz. Cleveland. Ohio: The Pilgrim Press, 1999.*
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Mutmainah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 5, No. 1. August 31, 2016. <http://www.journal.iain-manado.ac.id> (accessed October 18, 2019).
- Purnama, Siti Ari. *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, No. 1, 2017: 31-44.
- Saraswati, Rika. *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet. II*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Quran Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan, 1996.